



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA
VERIFIKASI PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU (PIPIB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar KETIGA huruf e Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diinstruksikan untuk menetapkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 telah diterbitkan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan Amar KELIMA huruf b, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud huruf b, dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penghentian Izin Baru dengan kondisi fisik lapangan dapat dilakukan klarifikasi lapangan melalui survei hutan alam primer oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah tersebut dengan melibatkan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan yang diatur dengan peraturan tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan

Peraturan ...

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Satuan Tugas REDD+ Nomor SKB.1/Menhut-II/Kum/2012, Nomor 1126/Kpts/OT.160/3/2012, Nomor 4/SKB-100/III/2012 dan Nomor 12/KA.BIG/RT/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pembentukan ...

Pembentukan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA VERIFIKASI PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU (PIPIB).

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu dibidang kehutanan dalam Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB).

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei ini dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,


ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN SURVEI HUTAN
ALAM PRIMER DALAM RANGKA
VERIFIKASI PETA INDIKATIF
PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU
(PIPPIB)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Moratorium mengenai penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut merupakan langkah penting Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut serta penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Moratorium ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 pada tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan telah diperpanjang berturut-turut melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 dan sampai saat ini melalui terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dengan adanya perubahan klausul dari “penundaan” menjadi ”penghentian” pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, maka diharapkan akan dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan di hutan alam primer dan lahan gambut untuk areal yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Penghentian pemberian izin baru diberlakukan terhadap penerbitan izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada pada Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Sesuai

peraturan, PIPPIB direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memperhatikan hasil survei kondisi fisik lapangan, perubahan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini, masukan dari masyarakat serta pembaharuan data perizinan.

Pada pertengahan tahun 2019, telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, kebijakan penghentian penundaan izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut telah mulai diterapkan. Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, sesuai Amar KELIMA butir b apabila terdapat indikasi perbedaan antara PIPPIB dengan kondisi fisik lapangan, maka dapat dilakukan klarifikasi lapangan melalui survei hutan alam primer oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah tersebut dengan melibatkan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu dibidang kehutanan.

Dasar pelaksanaan survei dilakukan sesuai dengan hasil telaahan dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan mempertimbangkan surat dan dokumen yang diusulkan/diajukan oleh pemohon revisi PIPPIB dan dokumen digital maupun non digital yang ada. Dalam implementasinya, survei hutan alam primer yang telah dilakukan menggunakan metode berbeda-beda, sehingga perlu disusun revisi Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer yang telah ada sebagai pedoman proses verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra resolusi tinggi dalam rangka pengajuan revisi PIPPIB.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer yakni sebagai arahan dan pedoman bagi pelaksana kegiatan survei hutan alam primer dalam rangka pengajuan revisi PIPPIB.
- b. Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini agar diperoleh persamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer terkait proses verifikasi penutupan lahan-dalam rangka pengajuan revisi PIPPIB.

3. Ruang Lingkup

- a. Prosedur Permohonan Revisi PIPPIB pada Areal Hutan Alam Primer
- b. Ketentuan Umum Survei Lapangan
- c. Persiapan Survei Lapangan Hutan Alam Primer
- d. Pelaksanaan Survei Lapangan Hutan Alam Primer
- e. Pasca Survei Lapangan Hutan Alam Primer

4. Pengertian

- a. Hutan alam primer adalah hutan dengan kategori yang terdiri dari satu tipe dan atau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer dan hutan mangrove primer.
- b. Hutan lahan kering primer adalah seluruh kenampakan hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi dan subalpin), termasuk hutan kerdil, hutan kerangas, hutan di atas batuan kapur, hutan di atas batuan ultra basa, hutan daun jarum, hutan luruh daun dan hutan lumut yang belum menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur jalan dan bekas tebangan).
- c. Hutan rawa primer adalah seluruh kenampakan hutan di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut yang belum menampakkan bekas penebangan.
- d. Hutan mangrove primer adalah Hutan bakau, nipah dan nibung yang berada di sekitar pantai yang belum menampakkan bekas penebangan. Pada beberapa lokasi, hutan mangrove berada lebih ke pedalaman.
- e. Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan adalah hutan lahan kering yang telah menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur jalan, tanaman ex-situ, atau bekas tebangan).
- f. Hutan rawa sekunder/bekas tebangan adalah seluruh kenampakan hutan di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut yang telah menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur jalan, tanaman ex-situ).
- g. Hutan mangrove sekunder/bekas tebangan adalah hutan bakau, nipah dan nibung yang berada di sekitar pantai yang telah memperlihatkan bekas penebangan (kenampakan alur jalan, tanaman ex-situ, atau tebangan)
- h. Penginderaan jauh adalah hasil gambar dari proses rekaman suatu objek dipermukaan bumi tanpa kontak fisik dengan menggunakan alat pada pesawat terbang, balon udara, drone, satelit dan lainnya.
- i. Citra resolusi tinggi adalah data citra penginderaan jauh baik dari wahana satelit maupun wahana udara yang resolusi spasialnya 4 meter atau lebih detil.
- j. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan dan diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- k. Penafsiran adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi kondisi penutupan lahan atau kondisi lainnya berdasarkan kenampakan atau variasi nilai pada citra penginderaan jauh

- l. Lokasi Titik sampel adalah lokasi yang dipilih untuk dilakukan pengamatan, dan perekaman/pencatatan kondisi penutupan lahan di lapangan.
- m. Perekaman/pencatatan adalah kegiatan untuk menyimpan data pengamatan pada lokasi titik sampel di lapangan. Informasi tersebut dapat berupa informasi visual, numerik, maupun naratif, dalam media rekam digital atau media lainnya.

5. Dasar Hukum

Kegiatan survei lapangan pada areal PIPPIB kelompok hutan alam primer hasil penafsiran citra resolusi tinggi didasarkan pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;
- b. SNI 7645-1:2014, Klasifikasi Penutupan Lahan – Bagian 1 Skala Kecil dan Menengah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019, tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- f. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1A/IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan
- g. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


BAB II

PROSEDUR PERMOHONAN REVISI PIPPIB PADA AREAL HUTAN ALAM PRIMER

Permohonan revisi PIPPIB pada areal hutan alam primer dapat disampaikan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan untuk revisi PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BPKH dan instansi terkait serta melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. Perizinan/perjanjian/hak yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya (jika memiliki),
 - b. Lokasi dan luas areal yang dimohon yang disajikan dalam bentuk peta skala paling besar 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84,
 - c. Citra resolusi tinggi liputan 2 (dua) tahun terakhir beserta hasil penafsirannya mengacu pada SNI 7645-1:2014 dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
2. Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPPIB terbaru untuk mengetahui :
 - a. Luasan yang masuk dalam kriteria hutan alam primer dan sekunder;
 - b. Menentukan jumlah dan indikasi lokasi sampel pengamatan.
3. Pemohon berkoordinasi dengan BPKH di wilayah dimaksud untuk melaksanakan survei hutan alam primer.
4. BPKH di wilayah dimaksud membentuk Tim dengan menyertakan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan.
5. Tim survei melaksanakan survei dan klarifikasi lapangan pada areal dimaksud dengan mengacu pada hasil telaahan Direktorat IPSDH.
6. BPKH selaku Ketua Tim menyampaikan laporan hasil survei hutan alam primer kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
7. Laporan hasil survei selanjutnya ditelaah dan diverifikasi oleh Direktorat IPSDH.

DIAGRAM ALIR PROSEDUR REVISI PIPPIB PADA AREAL HUTAN ALAM PRIMER



Keterangan : —————> garis perintah
-----> garis koordinasi

Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Usulan Permohonan Revisi PIPPIB pada Areal Hutan Alam Primer

BAB III

KETENTUAN UMUM SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Lokasi Survei Hutan Alam Primer

Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/ atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang diajukan oleh pemohon.

3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan survei hutan alam primer mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. BPKH wilayah setempat selaku Ketua Tim ;
 - 1) menandatangani dokumen pakta integritas;
 - 2) menyiapkan kegiatan survei lapangan, termasuk di dalamnya merencanakan pelaksanaan survei lapangan dengan mengacu pada hasil telaahan Direktorat IPSDH;
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan survei lapangan;
 - 4) melaksanakan pengumpulan data dan informasi di lapangan melalui pengambilan sampling disertai dengan pengamatan, dan perekaman/pencatatan;
 - 5) melakukan rekapitulasi data hasil survei lapangan serta memberikan masukan perbaikan penafsiran berdasarkan kondisi riil lapangan;
 - 6) mengolah data dan menyusun laporan sesuai dengan format terlampir;
- b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, selaku anggota;
 - 1) menandatangani dokumen pakta integritas;
 - 2) bekerja sama dengan BPKH dalam menyiapkan kegiatan survei lapangan, menyiapkan dokumen dan kelengkapan terkait, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan;
- c. Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan, selaku anggota ;
 - 1) menandatangani dokumen pakta integritas,
 - 2) bertanggungjawab membantu tugas BPKH dalam pengambilan data dan pengumpulan data di lapangan;
 - 3) Menyampaikan hasil analisis dan rekapitulasi data kepada BPKH selaku ketua;

BAB IV

PERSIAPAN SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

1. Penyusunan Pakta Integritas

Sebelum pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer, ketua dan anggota tim survei lapangan wajib membuat dan menandatangani pakta integritas (form terlampir).

2. Penyiapan Bahan dan Alat

a. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan utama : Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH.
- 2) Bahan pendukung antara lain :
 - a) Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat memberikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi;
 - b) Peta Kawasan Hutan;
 - c) Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan

b. Alat

Alat yang dibutuhkan untuk kegiatan survei lapangan, antara lain :

- 1) Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas
- 2) Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/ media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (tally sheet).

3. Pembuatan Peta Rencana Kerja

Peta rencana rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi sebagai berikut :

- a. Penutupan lahan
- b. Batas area survei
- c. Rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH
- d. Rencana jalur survei

4. Penentuan Rencana Kerja

1. Menentukan lokasi sampel sesuai dengan hasil telaah yang telah dibuat Dit. IPSDH
2. Membuat akses pencapaian lokasi sampel
Apabila lokasi sampel yang dicek di lapangan tidak sesuai dengan rencana yang disusun, harus dijelaskan alasannya.

BAB V

PELAKSANAAN SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

1. Pencarian Lokasi Sampel

Pencarian lokasi sampel dilakukan mengikuti daftar rencana sampel yang telah disusun dengan memperhatikan aksesibilitas menuju lokasi sampel, selanjutnya perlu dilakukan pengambilan dan pencatatan data koordinat dengan GPS serta informasi yang ada disekitarnya. Apabila terjadi pemindahan atau pembatalan lokasi sampel, maka lokasi sampel yang dipindahkan atau dibatalkan harus dicatat dalam Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei (form terlampir).

2. Pengamatan Lapangan

a. Pengamatan dilakukan terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Wilayah administrasi pemerintahan dan wilayah pengelolaan hutan

Wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Wilayah pengelolaan hutan terdiri atas kesatuan pengelolaan hutan (KPH).


- 2) Kondisi penutupan lahan

Obyek yang diamati adalah penutupan lahan yang terlihat pada saat survei dan penutupan lahan yang mengalami perubahan, misalnya pembukaan lahan, pembalakan, penambangan, kebakaran hutan dan lahan, bencana alam dan lain-lain. Apabila terdapat perbedaan antara rencana sampel dengan kondisi di lapangan maka pengamatan dilakukan dengan mengikuti kondisi di lapangan, perubahan harus dicatat dengan alasan.

- 3) Kondisi fisik lapangan

Kondisi fisik lapangan yang diamati meliputi kondisi topografi/bentang lahan, kondisi drainase, bentuk lahan dan kelerengan.

Pengecekan ini diutamakan pada kelas penutupan lahan berupa hutan primer pada batas persekutuan atau batas luar. Hasil pengecekan batas poligon akan digunakan untuk memperbaiki delineasi penutupan lahan yang telah dibuat. Seperti contoh pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Contoh Hasil dari Citra berupa Kenampakan obyek yang perlu disurvei di tingkat lapangan.

3. Pencatatan/Perekaman Data

Obyek yang diamati dan diukur di lapangan direkam informasinya dalam lembar isian (*tally sheet*) atau dalam piranti rekam elektronik. Hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan yang dicatat antara lain :

- Wilayah administrasi pemerintahan dan pengelolaan hutan
- Kondisi fisik lapangan
- Nomor titik sampel
- Koordinat titik sampel
- Koordinat lokasi yang diamati, selain titik sampel (*tracking history* jika perlu)
- Jenis tanaman yang dominan dan deskripsi kondisi fisik tanaman
- Sketsa lokasi hutan primer yang sudah mengalami perubahan atau adanya aktivitas manusia
- Foto *geotagging* titik sampel
- Foto *geotagging* hasil pengamatan adanya aktivitas manusia (jalan, pemukiman, pertanian)
- Informasi lain yang tidak dapat diperoleh di citra, antara lain apakah ada bekas kebakaran, bukaan jalan, penebangan, aktivitas pertanian, aktivitas pertambangan, waktu terjadinya perubahan penutupan lahan, dan lainnya.

BAB VI

PASCA SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

1. Pengolahan Data Lapangan

Kegiatan pengolahan data lapangan terdiri dari:

a. Rekapitulasi hasil survei lapangan

Rekapitulasi hasil survei lapangan dilakukan sebagai bahan pembuatan laporan, yang memuat :

1) Daftar titik sampel

Daftar titik sampel berisi informasi lokasi titik sampel yang dinyatakan dalam koordinat titik dan kondisi penutupan lahan baik berdasarkan hasil penafsiran maupun hasil survei lapangan (form terlampir).

2) Lembar isian sampel (*tally sheet*)

Lembar isian titik sampel berisi informasi lengkap hasil pengamatan, dan perekaman/pencatatan kondisi titik sampel termasuk deskripsi lokasi serta kondisi tanah dan kelerengan (form terlampir).

b. Perbaikan hasil penafsiran

Melakukan klasifikasi ulang (reinterpretasi) berdasarkan hasil dari survei lapangan dan data sekunder lainnya dengan cara :

1) Memperbaiki deliniasi hasil penafsiran awal berdasarkan hasil survei lapangan;

2) Memperbaiki label kelas penafsiran;

3) Melakukan perhitungan luas hasil penafsiran

c. Pembuatan layout dan pencetakan peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan

d. Perekaman data digital hasil survei lapangan yang berupa :

1) Foto *geotagging* lapangan (format JPEG atau format lain yang setara);

2) Trayek /rute survei lapangan (format shapefile atau geodatabase);

3) Koordinat titik sampel (format shapefile atau geodatabase)

2. Penyusunan Laporan

Format Laporan hasil kegiatan disajikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menggunakan huruf Arial/Tahoma, ukuran huruf 12

b. Pengetikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Menggunakan kertas HVS dengan ukuran A4, dengan jarak pengetikan 1 spasi.

- 2) Batas pengetikan samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm dan bawah 3 cm.
- 3) Judul bab diketik dengan huruf besar

3. Format Laporan

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR (ditandatangani oleh Kepala BPKH wilayah setempat sebagai penanggung jawab kegiatan)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. WAKTU DAN PELAKSANAAN
- BAB III. METODE PELAKSANAAN
- BAB IV. HASIL DAN ANALISA
- BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
- BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN:

- Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer
- Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
- *Tally sheet*
- Foto *geotagging*
- Peta
- Shp
- Citra resolusi tinggi

4. Bentuk Laporan

- *Hardcopy*
- *Softcopy*

BAB VII

**FORM KELENGKAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN SURVEI
HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA VERIFIKASI PETA INDIKATIF
PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU (PIPPIB)**

Form kelengkapan dokumen terdiri atas:

- Form 1 Pakta Integritas
- Form 2 Berita Acara Survei Lapangan
- Form 3 Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan
- Form 4 Peta Lokasi Survei Lapangan
- Form 5 Rekapitulasi Lokasi Sampel Pengamatan Lapangan
- Form 6 Lembar Isian Hasil Survei Lapangan

Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Form 1

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
Nomor Telp/Fax :.....

Akan melaksanakan survei lapangan pada areal PIPPIB yang termasuk kriteria hutan alam primer di Kabupaten.....Provinsi.....sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya :

1. Memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan survei hutan alam primer.
2. Sanggup untuk melaksanakan survei hutan alam primer sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Semua data dan informasi dalam laporan hasil survei hutan alam primer termasuk lampiran adalah benar dan sah, sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu baik berupa hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hasil survei hutan alam primer.
6. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) siap menghadapi konsekuensi hukum.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Materai

(.....)

NIP.....

Form 2

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

BERITA ACARA

PELAKSANAAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA VERIFIKASI
PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU (PIPIB) TAHUN
PADADI DESA....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN.....PROVINSI.....SELUAS.....HA

Pada hari ini, tanggal(huruf)... bulan.... tahun...(huruf)... bertempat
di, Kabupaten, Provinsi....., berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah....Nomor:.....tanggal....., kami yang
bertandatangan di bawah ini adalah Tim Pelaksana Survei Lapangan Hutan Alam
Primer yang terdiri atas perwakilan dari Instansi/Lembaga terkait yaitu :

1. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
3. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
4. Dst

Dengan didampingi oleh perwakilan dari pemohon sesuai Surat Tugas dari
pemohon.....Nomor:.....tanggal.... yaitu :

1. Nama :.....
NIP (*jika memiliki*) :.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
NIP (*jika memiliki*) :.....
Jabatan :.....

Telah melakukan kegiatan survei lapangan pada areal yang termasuk dalam PIPPIB
kriteria hutan alam primer dalam rangka verifikasi peta PIPPIB Tahun.....dari
tanggal.....sampai dengan tanggal..... dengan hasil sebagai berikut :

- A. Kelengkapan Administrasi dan Teknis
- B. Kondisi fisik lapangan hasil survei

- C. Saran dan masukan
- D. Lain-lain

Demikian Berita Acara Hasil Survei Lapangan Hutan Alam Primer ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TIM PELAKSANA SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

No.	N a m a	Instansi	Tandatanganan
1. (Ketua)		
2.(Anggota)		
3. (Anggota)		
4.			
Dst.			

PENDAMPING

PEMOHON:.....
1. Nama :.....
2. Nama :.....

MENGETAHUI,

KEPALA BPKH

.....

NIP.

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV

.....

NIP.

Form 3

BERITA ACARA PERUBAHAN LOKASI SAMPEL SURVEI LAPANGAN

BERITA ACARA

PERUBAHAN LOKASI SAMPEL PELAKSANAAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER
DALAM RANGKA VERIFIKASI PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN
BARU (PIPIB)

PADADI DESA....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN.....PROVINSI.....SELUAS.....HA

Pada hari ini, tanggal(huruf)... bulan.... tahun...(huruf)... bertempat di, Kabupaten, Provinsi....., berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah....Nomor:.....tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini adalah Tim Pelaksana Survei Lapangan Hutan Alam Primer yang terdiri atas perwakilan dari Instansi/Lembaga terkait yaitu :

1. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
3. Nama :.....
NIP :.....
Instansi :.....
4. Dst

Dengan didampingi oleh perwakilan dari pemohon sesuai Surat Tugas dari pemohon.....Nomor:.....tanggal.... yaitu :

1. Nama :.....
NIP (*jika memiliki*) :.....
Jabatan :.....
1. Nama :.....
NIP (*jika memiliki*) :.....
Jabatan :.....

Telah melakukan perubahan lokasi sampel pelaksanaan survei hutan alam primer dari lokasi sampel yang telah ditentukan oleh Direktorat IPSDH dikarenakan beberapa hal yang tidak dapat dihindari ditingkat lapangan dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1.
dengan alasan perubahan
2.
dengan alasan perubahan
3.
dengan alasan perubahan
4.
dengan alasan perubahan
5. Dst.....

Selanjutnya hasil verifikasi pada areal yang termasuk dalam kriteria hutan alam primer dalam rangka verifikasi peta PIPPIB Tahun.....dari tanggal.....sampai dengan tanggal..... dengan hasil sebagai berikut :

- A. Kelengkapan Administrasi dan Teknis
- B. Kondisi fisik lapangan hasil survei
- C. Saran dan masukan
- D. Lain-lain

Demikian Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Pelaksanaan Hasil Survei Lapangan Hutan Alam Primer ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TIM PELAKSANA SURVEI LAPANGAN HUTAN ALAM PRIMER

No.	N a m a	Instansi	Tandatanganan
1. (Ketua)		
2.(Anggota)		
3. (Anggota)		
4. Dst.			

PENDAMPING

PEMOHON:.....

1. Nama :.....
2. Nama :.....

MENGETAHUI,

KEPALA BPKH

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV

.....

.....

NIP.

NIP.

Form 4

PETA LOKASI SURVEI LAPANGAN

Peta lokasi survei lapangan memuat areal survei yang termasuk PIPPIB hutan alam primer, penutupan lahan hasil penafsiran resolusi tinggi, sebaran lokasi sampel pengamatan dan pengukuran serta rute survei lapangan.

Peta Lokasi Survei Lapangan disajikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Format kertas : A3 Landscape
- 2.Skala penyajian : menyesuaikan
- 3.Cakupan penyajian : sekurang-kurangnya provinsi, atau sebagian provinsi, atau kabupaten
- 4.Informasi geospasial yang disajikan (diurutkan dari yang paling atas)
 - a. Label
 - Wilayah administrasi (provinsi dan kabupaten)
 - Kode titik sampel atau plot sampel
 - Nama geografis yang dipandang perlu
 - b. Informasi geospasial titik
 - Lokasi titik sampel
 - Titik kota tertentu
 - c. Informasi geospasial garis
 - Batas administrasi
 - Batas kawasan hutan
 - Batas PIPPIB
 - d. Informasi geospasial poligon (blok)
 - Lokasi plot sampel di lapangan
 - Kelas penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit resolusi tinggi

5. Informasi tepi yang dibutuhkan

Dalam kondisi tertentu, peta lokasi survei lapangan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Jika dipandang perlu untuk mempertajam kedetilan informasi yang disajikan, peta lokasi survei lapangan dapat disajikan dalam 2 lembar peta atau lebih
2. Jika lokasi yang disajikan berupa kepulauan atau tersebar dalam hamparan yang terpisah, dapat disajikan dalam format inset, masing-masing blok dapat disajikan dalam skala yang berbeda

Form 5

REKAPITULASI LOKASI SAMPEL PENGAMATAN LAPANGAN

Rekapitulasi titik sampel pengamatan lapangan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Koordinat titik pengamatan		Tipe (H/NH)	Kelas penutupan lahan	
	Lintang	Bujur		Penafsiran	Lapangan

Ket:

- Koordinat titik pengamatan : format derajat-menit-detik (satuan detik dua desimal)
- Tipe : diisi H (Hutan) atau NH (Non Hutan).
- Pengamatan dilengkapi dengan perekaman foto dan informasi detail
- Kelas penutupan lahan diisi kode penutupan lahan baik kode angka maupun kode huruf
- Penentuan hutan alam primer dan sekunder sesuai kenampakan lapangan hendaknya memperhatikan :
 - Kenampakan bekas penebangan atau terbuka di lapangan dalam 1 hamparan dengan luasan > 1 ha dapat dikategorikan hutan alam sekunder,
 - Aktivitas manusia yang tidak merusak atau mengganggu ekosistem (misalnya pengambilan hasil hutan bukan kayu, rotan dan sebagainya yang bukan bersifat komersial atau dilakukan masyarakat perseorangan serta tidak berdampak pada terganggunya ekosistem) dikategorikan tetap hutan alam primer.
 - Akses jalan yang tidak mengganggu ekosistem sekitarnya (misal jalan untuk kontrol dan pengawasan oleh pengelola, jalan setapak kecil akses masyarakat) dikategorikan tetap hutan alam primer.

Form 6

LEMBAR ISIAN HASIL SURVEI LAPANGAN

TGL SURVEI					KODE SAMPEL	
LOKASI SAMPEL ¹	PROV				KOORDINAT LOKASI SAMPEL	
	KAB/KOTA				LINTANG	0 ‘ ‘ ’
	KEC				BUJUR	0 ‘ “ ’
	DESA/KEL				UTM	mU
						mS
INFORMASI PENUTUPAN LAHAN HASIL PENGAMATAN LAPANGAN ²						
KELAS PENUTUPAN LAHAN (23 KELAS)						
KELAS PENUTUPAN LAHAN DETIL (CSRT)						
INFORMASI TAMBAHAN ³ (KARAKTER MUSIM, PERGILIRAN TANAM, POLA PENGGUNAAN DLL)						
CUPLIKAN CITRA ⁴						
Citra Landsat (Skala 1:250.000)			Citra Resolusi Tinggi (Skala 1:25.000)			
FOTO TAJUK ⁵						
Foto 1		Foto 2		Foto 3		
FOTO LAPANGAN ⁶						
Arah Utara			Arah Timur			

Arah Barat	Arah Selatan

Keterangan:

- 1. Diisi sedetil mungkin yang diketahui, paling tidak sampai level kecamatan
- 2. Diisi informasi berdasarkan pengamatan lapangan,,bukan berdasarkan kelas penutupan lahan pada citra
- 3. Diisi sedetil mungkin berdasarkan informasi lapangan hal-hal penting untuk dicatat, atau belum tercantum dalam tally sheet atau sulit diidentifikasikan dari citra penginderaan jauh
- 4. Disertai keterangan tambahan yang diperlukan
- 5. Diambil pada lokasi yang menggambarkan kondisi tajuk pada plot lapangan